



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hidayatullah Bin Saini Hasan**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/18 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palembang RT/RW 003/003 Kec. Kalianda
Kab. Lamsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalm perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin SAINI HASAN** Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan melanggar ketentuan dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke 3 ke 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum:-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu, Kepada Terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin SAINI HASAN dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani.
 - Menyatakan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan..
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya
- (Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa SUFIANSYAH Bin MUKMIN YAKUB**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin SAINI HASAN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 00.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Serma M. Tamimi Rahma Rawa-Rawa No. 190 LK 04 RT/RW 002/001 Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau***

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla



pakaianan jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, Sekira Pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin SAINI HASAN sedang berada di rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. IYAN KARIM (DPO) di Desa Palembang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk makan dan membeli rokok, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa berangkat ke Jl. Serma M. Tamimi Rahma Rawa-Rawa Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan jasa ojek yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sesampainya Terdakwa di jalan tersebut, Terdakwa menentukan tempat pencurian Terdakwa yaitu rumah atau kontrakan milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH di Jl. Serma M. Tamimi Rahma Rawa-Rawa No. 190 LK 04 RT/RW 002/001 Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa membuka kamar kontrakan Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH tersebut dengan cara membuka grendel pintu kamar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Plus dengan panjang lebih kurang sekitar 5 Centi meter yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa. setelah Terdakwa berhasil masuk kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH tersebut berupa, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chargernya, 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat, 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K, 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Bin MUKMIN YAKUB untuk mengantarkannya ke rumah Sdr. IYAN KARIM (DPO). Kemudian sesampainya Terdakwa pada saat Terdakwa Bin MUKMIN YAKUB berpamitan pulang, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chargernya untuk kepada Terdakwa Bin MUKMIN YAKUB untuk di jual kepada Sdr. M.FERDI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat Terdakwa titipkan di rumah Sdr. IYAN



KARIM (DPO), sedangkan Uang celengan milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, kemudian terhadap 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K Terdakwa buang di depan kamar kontrakan Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH dan 1 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram tidak diketahui keberadaanya.

- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. IYAN KARIM (DPO) tiba-tiba datang Saudara ZALMIZI Warga Desa Babulang Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (salah satu korban dari perbuatan Terdakwa selain daripada perkara ini), selanjutnya oleh Sdr. ZALMIZI Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. ZALMIZI yang berada di Dusun 1 Babulang Rt/Rw.004/001 Desa Babulang kecamatan kalianda kabupetn Lampung selatan kemudian, sesampainya di rumah Sdr. ZALMIZI, tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek kalianda Polres lampung selatan untuk membawa dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Kalianda untuk diperiksa lebih lanjut.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin SAINI HASAN Tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, di ketahui sekira jam 00.00 Wib Di dalam kamar kontrakan saksi di Jalan Serma M.Tamimi Rahman No.190 Lk.04 Rt/Rw.002/001 Kel.Kalianda Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil dari dalam kamar kontrakan Saksi tersebut berupa berupa, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya, 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat, 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K, 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian barang-barang milik Saksi tersebut di atas, namun setelah di kantor Polisi Baru Saksi mengetahui karena pelaku pencurian tersebut sudah diamankan di kantor Polisi dan pelaku tersebut baru Saksi ketahui bernama HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin SAINI HASAN, umur 21 Tahun, pekerjaan Belum bekerja, Alamat Desa Palembapang, Kec. Kalianda, Kab.Lampung Selatan bersama temannya yang bernama SUFIANSYAH, 31 Tahun, Wiraswasta, Rt/Rw.002/002 Desa Palembapang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan, sedangkan korban nya adalah Saksi sendiri karena barang-barang tersebut milik Saksi sendiri.
- Bahwa Laptop milik Saksi tersebut sebelum hilang diambil posisinya berada di bawah lemari gantung, Celengan berada di atas lemari pakaian, Handphone berikut Kotak Handphone berada di atas Meja rias, Gitar Saksi gantung di dinding kamar sedangkan perhiasan yang terbuat dari perak berupa kalung berada di dalam kotak perhiasan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah teman Saksi di Desa Pematang pasir kecamatan Sragi kabupaten lampung selatan dan sedang menghadiri acara ulang tahun adek nya teman tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pelaku sampai melakukan pencurian barang-barang milik Saksi tersebut yang berada di dalam kamar kontrakan Saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD FIRMANSYAH Bin SOLIHIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH telah kehilangan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, di ketahui sekira jam 00.00 Wib Di dalam kamar kontrakan saya di Jalan Serma M.Tamimi Rahman No.190 Lk.04 Rt/Rw.002/001 Kel.Kalianda Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan.
- Bahwa barang yang telah diambil dari dalam kamar kontrakan Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH tersebut berupa berupa, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya, 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat, 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K, 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mengantarkan korban saudari MUTIARA SALSABILA ke kontrakannya di Jalan Serma M.Tamimi Rahman Rawa-rawa No.190 Lk.04 Rt/Rw.002/001 Kel.Kalianda Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan dan sesampainya di Kontrakanya korban tersebut kami mendapati Grandel pintu kamar kontrakan korban telah rusak.
- Bahwa Laptop milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH tersebut sebelum hilang diambil posisinya berada di bawah lemari gantung, Celengan berada di atas lemari pakaian, Handphone berikut Kotak Handphone berada di atas Meja rias, Gitar Saksi gantung di dinding kamar sedangkan perhiasan yang terbuat dari perak berupa kalung berada di dalam kotak perhiasan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH sedang berada di rumah Saksi di Desa Pematang pasir kecamatan Sragi kabupaten lampung selatan dan sedang menghadiri acara ulang tahun adek nya teman tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pelaku sampai melakukan pencurian barang-barang milik Saksi tersebut yang berada di dalam kamar kontrakan Saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WINNI FARIDA ROHAENDI,Amd Kom Binti DEDI ROHAENDI.SE**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH telah kehilangan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023,di ketahui sekira jam 00.00 Wib Di dalam kamar kontrakan saya di Jalan Serma M.Tamimi Rahman No.190 Lk.04 Rt/Rw.002/001 Kel.Kalianda Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan.
- Bahwa barang yang telah diambil dari dalam kamar kontrakan Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH tersebut berupa berupa, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya,1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat, 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K,1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram.
- Bahwa awalnya Saksi sudah pernah melihat Terdakwa di kontrakan tersebut karena sebagai pemilik Kontrakan/ibu kos saksi pernah melihat Terdakwa karena Terdakwa pernah datang kesana untuk main dengan Sdr. Apriansyah yang merupakan teman Terdakwa yang kost di tempat saksi dan mengaku sebagai adik dari Sdr. Apriansyah
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa mondar mandir pada waktu dini hari dan saksi mencurigai Terdakwa karena setelah Sdr. Apriansyah habis masa sewa kost dan tidak lagi kost di tempat saksi, Saksi pernah melihat Terdakwa masih datang ke tempat Kost Saksi sehingga saksi pernah melihat Terdakwa lebih dari 1x baik saat sebelum dan atau sesudah kejadian pencurian di tempat saksi.
- Bahwa menurut saksi MUTIARA SALSABILA adapun barang sebelum hilang tersebut Laptop tersebut sebelum hilang dicuri posisinya berada di bawah lemari gantung, Celengan berada di atas lemari pakaian,Handphone berikut Kotak Handphone berada di atas Meja rias,Gitar di gantung di dinding kamar sedangkan perhiasan yang terbuat dari perak berupa kalung berada di dalam kotak perhiasan.
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku merusak Grendel gembok kamar kontrakan korban

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari MUTIARA SALSABILA dan pada saat kejadian pencurian tersebut saya di dalam kamar saya,dan sedang tidur.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, Sekira jam 05.00 Wib setelah Saksi mendatangi korban di kamar kontranya dan Saksi di beri tahu langsung oleh korban Saudari MUTIARA SALSABILA bahwa telah terjadi pencurian di dalam kamar kontrakan korban tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Sufiansyah Bin MUKMIN YAKUB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menadahan barang hasil dari tindak kejahatan yang terjadi terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023,di ketahui sekira jam 00.00 Wib Di dalam sebuah kamar kontrakan di Jalan Serma M.Tamimi Rahman No.190 Lk.04 Rt/Rw.002/001 Kel.Kalianda Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 02.00 Wib, di rumah saudara IYAN KARIM (DPO) di Dusun 7 Umbul liyoh Desa Palembang kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan dari hasil tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Saksi HIDAYATULLAH alias DAYAT dan 1 (satu) Unit Laptop tersebut telah saya jual kepada Saudara M.FIRDI,40 Tahun,Polri,Desa Suka raja Kec.Palas kab.Lamsel pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023,Sekira jam.21.00 Wib sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saya menjual 1 (satu) Unit Laptop tersebut atas perintah Saudara HIDAYATULLAH alias DAYAT
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) Unt Laptop hasil curian tersebut saya mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya yang Terdakwa jual keoda saudara M.FIRDI,40 Tahun,Polri,Desa Palas Desa Suka raja Kec.Palas ka.Lamsel tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut hasil dari curian Saksi HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin SAINI HASAN.

Bahwa menurut keterangan Saksi HIDAYATULLAH awal nya pada pada hari Rabu tanggal 13 September 2023,Sekira Jam 22.00 Wib pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DAYAT sedang di rumah saudara IYAN KARIM (DPO) di Desa palembapang Kecamatan Kalianda Kabupaten lampung selatan pada saat Saksi DAYAT sedang tidak memiliki uang buat makan dan membeli rokok timbul niat Saksi DAYAT untuk melakukan pencurian selanjutnya Saksi DAYAT berangkat ke Jalan Serma M.Tamimi Rahman di Rawa-rawa kelurahan Kalianda Kabupetn lampung selatan dengan menggunakan jasa ojek yang tidak di kenal dan sesampainya Saksi DAYAT di kontrakan korban di jalan Serma M.Tamimi Rahman di rawa-rawa kelurahan kalianda kabupaten lampung selatan sekira jam.00.00 Wib kemudian Saksi DAYAT membuka kamar kontrakan korban tersebut dengan cara membuka Paksa atau merusak Grendel pintu kamar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Plus dengan panjang lebih kurang sekitar 5 Centi Meter yang sudah di persiapkan sebelumnya setelah Saksi DAYAT berhasil masuk kemudian saudara DAYAT Mengambil barang-barang milik korban tersebut berupa, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya, 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat, 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K, 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram Dan setelah Saksi HIDAYATULLAH alias DAYAT berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut selanjutnya Saksi DAYAT menghubungi Terdakwa lewat telephone dan mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata *"bang...lagi dimana bang.."* Terdakwa jawab *"lagi di rumah mau tidur,ada apa"* dan di jawab lagi oleh Saksi DAYAT *"Ada motor gak bang di situ"* dan Terdakwa jawab *" Kalo dirinya gak ada Motor,tapi punya saudara ada,buat apa nanya Motor "* di jawab oleh Saksi DAYAT *"Tolong jemput saya bang"* dan Terdakwa jawab *"Saya jemput kamu dimana "* di jawab oleh Saksi DAYAT *"jemput saya di kalianda di samping kantor Mega finance "* Ada gak minyak buat motor Saudara saya ini,kalo saya pinjam buat jemput kamu" dan di jawab oleh Saksi DAYAT *" nanti saya isi minyak nya bang"*,kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saudara Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor, Terdakwa langsung berangkat menuju ke kalianda ke tempat yang sudah di beitahu oleh Saksi DAYAT dan sesampainya Terdakwa di kalianda tepatnya di samping kantor Mega Finance tersebut Saksi DAYAT sudah menunggu dengan posisi sudah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa barang berupa 1 (satu) Buah Gitar, 1 (satu) Unit Laptop setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi DAYAT kemudian secara bersama-sama langsung pulang ke rumah Saudara IYAN KARIM (DPO) di Dusun 7 Umbul Liyoh Dsa palembapang kecamatan Kalianda kabupaten Lampung selatan dan sesampainya di rumah saudara IYAN KARIM (DPO) tersebut Saksi di kasih uang oleh Saksi DAYAT buat beli minyak sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pamit pulang dan pada saat Terdakwa akan pulang Saksi DAYAT meyerahkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna hitam dan Saksi DAYAT meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna Hitam Ukuran 14 Inchi hasil curian tersebut kepada Saudara M.FERDI, 40 Tahun, Polri, di Desa palas Suka raja Kec. palas kab. Lamsel Dan 2 (dua) hari kemudian pada hari sabtu tanggal 16 september 2023, sekira jam. 21.00 Wib Terdakwai berangkat ke Desa Palas Suka raja kec. Palas Kab. lamsel menemui saudara M., FERDI dan menyerahkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna Hitam ukuran 14 Inchi hasil dari curian Saksi DAYAT tersebut dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang dan menyerahkan uang hasil penjualan laptop tersebut kepada Saksi DAYAT dan oleh Saksi DAYAT dari hasil penjualan Laptop hasil curian Saksi DAYAT tersebut Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdak telah mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 00.00 Wib, di dalam kamar Kontrakan korban di jalan Serma M. Tamimi rahman Rawa-rawa Nomor 190 Lk.04 Rt/Rw.002/001 Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 00.00 Wib, barang-barang hasil curian Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya, 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat, 1 (satu) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak HP Merk Oppo Type 17 K,1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram

- Bahwa dalam melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut di atas Terdakwa lakukan sendiri dan dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat ke Kontrakan di jalan Serma M.Tamimi rahman di Rawa-arawa kelurahan Kalianda kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan tersebut dengan menggunakan jasa oJek yang tidak Saksi kenal setelah Saksi sampai di Kontrakan korban tersebut selanjutnya Saksi masuk ke kamar kontrakan korban tersebut melalui pintu depan kamar kontrakan tersebut dengan cara membuka Grendel pintu dengan menggunakan obeng plus dengan panjang lebih kurang 5 centi meter yang sudah Saksi persiapkan.
- Bahwa cara Saksi dalam melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban tersebut dengan cara dengan cara membuka Grendel pintu dengan menggunakan obeng plus dengan panjang lebih kurang 5 centi meter yang sudah saya persiapkan.
- Bahwa tujuan saksi melakukan hal tersebut karena Saksi butuh uang untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari,kemudian barang berupa, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya Saksi serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama SUFIANSYAH Bin MUKMIN YAKUB untuk di jual kepada Saudara M.FERDI,40 Tahun,Polri,Desa palas suka raja kec.Palas Kab.Lamsel seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Saksi pakai buat beli makanan dan Rokok, 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat Saksi titipkan dengan teman Saksi yang bernama YAN KARIM,32 Tahun,Belum bekerja,Desa Palembapang kec.Kalianda Kab.Lampung selatan, 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K setelah Saksi ambil kemudian Saksi tinggal lagi di depan kamar kontrakan korban, 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram hilang pada saat Saksi tertangkap oleh Masyarakat di Desa Babulang kec.Kalianda Kab.Lampung selatan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil penjualan laptop tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, Sekira Pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin SAINI HASAN sedang berada di rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. IYAN KARIM (DPO) di Desa Palembang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk makan dan membeli rokok, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa berangkat ke Jl. Serma M. Tamimi Rahma Rawa-Rawa Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan jasa ojek yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sesampainya Terdakwa di jalan tersebut, Terdakwa menentukan tempat pencurian Terdakwa yaitu rumah atau kontrakan milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH di Jl. Serma M. Tamimi Rahma Rawa-Rawa No. 190 LK 04 RT/RW 002/001 Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa membuka kamar kontrakan Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH tersebut dengan cara membuka grendel pintu kamar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Plus dengan panjang lebih kurang sekitar 5 Centi meter yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH tersebut berupa, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chagernya, 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat, 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K, 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Bin MUKMIN YAKUB untuk mengantarkannya ke rumah Sdr. IYAN KARIM (DPO). Kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sesampainya Terdakwa pada saat Terdakwa Bin MUKMIN YAKUB berpamitan pulang, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chargernya untuk kepada Terdakwa Bin MUKMIN YAKUB untuk di jual kepada Sdr. M.FERDI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat Terdakwa titipkan di rumah Sdr. IYAN KARIM (DPO), sedangkan Uang celengan milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, kemudian terhadap 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K Terdakwa buang di depan kamar kontrakan Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH dan 1 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram tidak diketahui keberadaanya.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. IYAN KARIM (DPO) tiba-tiba datang Saudara ZALMIZI Warga Desa Babulang Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (salah satu korban dari perbuatan Terdakwa selain daripada perkara ini), selanjutnya oleh Sdr. ZALMIZI Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. ZALMIZI yang berada di Dusun 1 Babulang Rt/Rw.004/001 Desa Babulang kecamatan kalianda kabupetn Lampung selatan kemudian, sesampainya di rumah Sdr. ZALMIZI, tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek kalianda Polres lampung selatan untuk membawa dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Kalianda untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Hidayatullah Bin Saini Hasan** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, Sekira Pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin SAINI HASAN sedang berada di rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. IYAN KARIM (DPO) di Desa Palembapang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk makan dan membeli rokok, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa berangkat ke Jl. Serma M. Tamimi Rahma Rawa-Rawa Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan jasa ojek yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sesampainya Terdakwa di jalan tersebut, Terdakwa menentukan tempat pencurian Terdakwa yaitu rumah atau kontrakan milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH di Jl. Serma M. Tamimi Rahma Rawa-Rawa No. 190 LK 04 RT/RW 002/001 Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa membuka kamar kontrakan Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH tersebut dengan cara membuka grendel pintu kamar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Plus dengan panjang lebih kurang sekitar 5 Centi meter yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH tersebut berupa, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukuran 14 Inchi berikut Chargernya, 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat, 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K, 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Bin MUKMIN YAKUB untuk mengantarkannya ke rumah Sdr. IYAN KARIM (DPO). Kemudian sesampainya Terdakwa pada saat Terdakwa Bin MUKMIN YAKUB berpamitan pulang, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chargernya untuk kepada Terdakwa Bin MUKMIN YAKUB untuk di jual kepada Sdr. M.FERDI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat Terdakwa titipkan di rumah Sdr. IYAN KARIM (DPO), sedangkan Uang celengan milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, kemudian terhadap 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K Terdakwa buang di depan kamar kontrakan Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH dan 1 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. IYAN KARIM (DPO) tiba-tiba datang Saudara ZALMIZI Warga Desa Babulang Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (salah satu korban dari perbuatan Terdakwa selain daripada perkara ini), selanjutnya oleh Sdr. ZALMIZI Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. ZALMIZI yang berada di Dusun 1 Babulang Rt/Rw.004/001 Desa Babulang kecamatan kalianda kabupetn Lampung selatan kemudian, sesampainya di rumah Sdr. ZALMIZI, tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek kalianda Polres lampung selatan untuk membawa dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Kalianda untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

.Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu malam adalah Malam Hari sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chargernya, 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat, 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K, 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram yaitu terjadi pada malam hari yaitu Pukul 22.00 Wib dimana waktu tersebut adalah waktu yang dipakai untuk beristirahat

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perntah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diperoleh dari fakta bahwa **cara terdakwa membuka grendel pintu kamar Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Plus dengan panjang lebih kurang sekitar 5 Centi meter** yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MUTIARA SALSABILA Binti IRWANSYAH tersebut berupa, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut



Chargernya, 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari kayu warna Merah putih Merk Mixue yang berisi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gitar Merk Cord Type Akustik warna Coklat, 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Oppo Type 17 K, 1 (satu) Buah kalung Perhiasan yang terbuat dari Perak warna Putih seberat 2,5 Gram.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Yang masuk tempat melakuka kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuh pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;



Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan sebagai pembuktian maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama SUFIANSYAH Bin MUKMIN YAKUB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hidayatullah Bin Saini Hasan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna hitam Ukuran 14 Inchi berikut Chasannya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. SUFIANSYAH Bin MUKMIN YAKUB
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)